

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di kabupaten Pati memang benar adanya. Pemberian sepeda motor ini diawali dari kesepakatan antara pihak pengantin laki-laki dengan pihak pengantin perempuan, tentang pemberian tersebut, termasuk penentuan jenis dan warnanya. Kesepakatan ini biasanya ditentukan dalam rentang waktu antara setelah proses *khitbah* dan sebelum hari pernikahan. Setelah dibeli, sepeda motor tersebut disimpan di rumah pengantin laki-laki untuk kemudian dihias dan dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki, tepat di hari pernikahan. Sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pengantin perempuan bersama dengan pemberian-pemberian yang lain.
2. Efek yang ditimbulkan dari keadaan semacam itu, bagi orang yang kurang mampu secara ekonomi, bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah dengan cara menunda waktu untuk menikah demi dapat mengumpulkan modal atau biaya yang cukup, meminjam uang kepada sanak saudara atau kerabat, menggadaikan barang berharga yang ia atau orang tuanya miliki, membeli motor yang dipergunakan untuk prosesi pernikahan tersebut secara kredit dan lain sebagainya. Yang jelas, dengan mengikuti tradisi atau kebiasaan tersebut, sebagian orang menjadi terbebani atau merasa berat untuk menghadapi pernikahan. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah memberatkan umatnya dalam hal pernikahan. Sebagai perbandingan, mahar yang hukumnya wajib saja, tidak terdapat batasan minimalnya, melainkan kembali pada kemampuan masing-masing individu. Sementara bagi orang yang mampu dan setuju, pemberian tersebut memang perlu dilaksanakan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa pemberian itu bertujuan untuk menjunjung martabat

perempuan, sebagai bentuk manivestasi dari keseriusan calon suami, dapat menjadi investasi atau tabungan di masa mendatang, serta agar tidak menjadi bahan pergunjungan di antara masyarakat sekitar.

3. Hal ini dapat sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah*, jika orang yang melakukan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, tidak merasa keberatan atau terbebani dengan hal tersebut. Namun hal ini juga dapat menjadi kurang sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah*, jika orang yang melakukannya, atau salah satu pihak yang terlibat di dalamnya, merasa keberatan atau terbebani dengan hal tersebut, karena tujuan utama dari diturunkannya *syari'at* Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi para makhluk di muka bumi, terutama manusia sebagai khalifah, yang kemudian dapat berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan untuk kehidupan akhirat. Sementara tradisi atau kebiasaan ini justru menjadi sumber *masyaqqah* bagi sebagian orang, karena setiap orang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Lebih lanjut, jika diperinci, maka tradisi pemberian sepeda motor dalam pernikahan ini bagi sebagian masyarakat juga kurang sejalan dengan konsep *dharuriyyat al-khamsah*, yaitu *hifdhu an-nafsi*, *hifdhu al-'aqli*, *hifdhu an-nasli*, *hifdhu al-mal* dan *hifdhu ad-din*. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang masalah, hal tersebut dapat termasuk dalam kategori *al-maslahah al-mursalah* jika tidak menimbulkan beban terhadap semua pihak yang terlibat dalam pemberian sepeda motor tersebut. Namun di sisi lain, praktik tersebut juga dapat masuk ke ranah *al-maslahah al-mulghah*, jika salah satu atau sebagian pihak yang terlibat dalam pemberian tersebut merasa keberatan atau belum mampu untuk melakukannya.

B. SARAN

Penulis menyadari dalam tulisan dan penelitian ini, masing sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat menerima saran dan masukkan dari pihak lain, demi terwujudnya sebuah karya yang lebih baik dan berkualitas, serta dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada masyarakat kabupaten Pati, terkait dengan tradisi pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan, di antaranya adalah:

1. Bagi masyarakat yang mampu melakukan hal tersebut, maka tidak menjadi masalah untuk melaksanakannya, dengan niat yang benar dan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Tidak justru justru diniatkan untuk pamer dan merasa dirinya unggul dari orang lain. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang di sekitarnya tidak menjadi minder atau takut ketika hendak menikah.
2. Bagi masyarakat yang belum mampu melakukan tradisi tersebut, maka tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakannya. Pernikahan cukup hanya dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sehingga tidak terkesan memberatkan dan menjadi beban baginya.
3. Bagi para tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak KUA, serta instansi-instansi terkait, untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh, tentang urgensi pernikahan dan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya. Bahwa pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, bagi orang-orang yang sudah mencapai usia tertentu, tanpa harus melalui *masyaqqah* dalam pelaksanaannya.